

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan masalah yang diteliti dan hasil analisis maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Alasan *judex facti* menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima :
 - a. Eksepsi Tergugat mengenai gugatan kabur (*obscuur libel*) dan
 - b. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*)
2. Alasan *judex juris* mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah salah menerapkan hukum berupa :
 - a. Widodo Supriadi hanya selaku supir PT Prospenta Nusa Pratama yang menerima perintah sedangkan yang mengadakan perjanjian pengangkutan adalah Penggugat dengan Tergugat, maka Widodo Supriadi sebagai supir tidak perlu dijadikan pihak dalam perkara *a quo*, sehingga gugatan Penggugat tidak kurang pihak;
 - b. Terbukti pengiriman material Ship Plate dan Falt Bar senilai SGD \$22,035.08 atau Rp209.333.260,00, kepada PT Citra Shipyard II dengan menggunakan jasa pengangkutan mobil Trailer milik Tergugat telah hilang dan tidak sampai tujuan, sehingga merugikan Penggugat oleh karena itu putusan *judex facti*/pengadilan tinggi pekan baru harus dibatalkan.

B. Saran

1. Bagi Hakim Pengadilan Negeri Dan Hakim Pengadilan Tinggi
Diharapkan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara lebih cermat dan konsisten dalam menilai unsur formil gugatan, khususnya terkait gugatan kabur

(obscuur libel) dan kurang pihak (plurium litis consortium), agar tidak terjadi kesalahan penerapan hukum yang dapat merugikan para pihak serta menghambat terciptanya kepastian hukum.

2. Bagi Perusahaan Pengangkutan

Perusahaan pengangkut harus meningkatkan tanggung jawab dan kehati-hatian dalam proses pengangkutan barang, serta memastikan adanya sistem pengawasan yang baik terhadap barang yang diangkut, sehingga dapat meminimalisir risiko kehilangan dan menghindari terjadinya sengketa hukum.